

POLICY BRIEF 2026

**TRANSISI ENERGI BERKEADILAN DI SUMATERA BARAT:
MEMPERKUAT RUANG DELIBERASI NAGARI DALAM
TATA KELOLA TRANSISI ENERGI BERKEADILAN DI
INDONESIA**





Tim Penulis:

Apriwan, MA, Ph.D

Dr. Virtuous Setyaka, S.IP, M.Si

Fajri Rahman, MA

MHD. Abdul Afwan

Muthmainnah Nur Afifah

Khoirunnismah

Penata Visual dan Tata Letak

MHD. Abdul Afwan

Sumber Foto Sampul:

Dokumentasi CAEJ

Center for Agrarian and Environmental Justice

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada PURPOSE (Ayubi, dkk.) atas review dan masukan untuk memperbaiki dan mempertajam policy brief ini.

KATA PENGANTAR

Policy brief ini disusun berdasarkan riset advokasi oleh Pusat Kajian Agraria dan Keadilan Lingkungan (CAEJ), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, bekerja sama dengan PURPOSE, sebuah lembaga global yang berfokus pada isu lingkungan, iklim, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Dokumen ini merespons percepatan transisi energi global yang ditandai oleh komitmen net-zero, ekspansi energi terbarukan, serta menguatnya narasi *Just Energy Transition* dalam kebijakan internasional maupun nasional.

Meskipun arah kebijakan global menuju dekarbonisasi semakin jelas, pengalaman di negara-negara Global South menunjukkan bahwa transisi energi bukan semata persoalan teknologi dan investasi. Ia juga menyangkut tata kelola, distribusi kekuasaan, serta legitimasi sosial. Dalam konteks ini, terdapat kesenjangan antara desain kebijakan global dan realitas kelembagaan lokal yang kompleks.

Melalui studi kasus di Sumatera Barat, policy brief ini menunjukkan bahwa resistensi terhadap proyek energi terbarukan tidak dapat dipahami sebagai penolakan terhadap agenda iklim global. Sebaliknya, resistensi tersebut mencerminkan ketegangan antara kebijakan yang terdifusi secara global dengan sistem nilai dan institusi lokal, termasuk tata kelola nagari, hak ulayat, serta prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Oleh karena itu, konsep *Just Energy Transition* perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme partisipasi yang bermakna, pengakuan terhadap pengetahuan lokal dan otoritas adat, serta skema distribusi manfaat yang adil dan memiliki kepastian hukum. Tanpa itu, transisi energi berisiko mereproduksi praktik ekstraktif dalam bentuk baru (*green extractivism*).

Policy brief ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk merancang transisi energi yang tidak hanya cepat, tetapi juga adil, kontekstual, dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
PENDAHULUAN	3
KERANGKA KONSEPTUAL DAN NORMATIF	5
A. Just Energy Transition dan Ekonomi Politik Energi	5
B. Fiqih Transisi Energi	5
C. Adat Salingka Nagari & ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) Sebagai Kerangka Tata kelola	7
METODOLOGI	11
A. Pendekatan Penelitian	11
B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	11
C. Teknik Analisa Data	12
D. Validitas dan Keterbatasan	12
KONTEKS TRANSISI ENERGI: GLOBAL, NASIONAL, DAN DAERAH	13
A. Konteks Global	13
B. Konteks Nasional.....	13
C. Konteks Daerah.....	14
TEMUAN UTAMA	15
A. Kesenjangan Keadilan Prosedural dalam Perencanaan Proyek EBT.....	15
B. Lemahnya Pengakuan terhadap Hak Adat dan Perekonomia Lokal	15
C. Distribusi Manfaat Ekonomi yang Belum Adil.....	16
D. Krisis Kepercayaan dan Minimnya Transparansi Informasi	17
E. Ketimpangan Kapasitas dan Peran Pemerintah Daerah	17
F. Praktik Baik Bersifat Kontekstual dan Belum Otomatis Replikatif.....	18

REKOMENDASI KEBIJAKAN: MENUJU TRANSISI ENERGI BERKEADILAN BERBASIS SALINGKA NAGARI	19
A. Level 1 — Perbaikan Korektif-Operasional	19
B. Level 2 — Penguatan Kelembagaan	19
C. Level 3 — Reformasi Struktural-Strategis.....	20
ANALISIS KEBIJAKAN TERPADU: KEGAGALAN SISTEMIK DAN IMPLIKASI TATA KELOLA TRANSISI ENERGI DI SUMATERA BARAT	22
A. Transisi Energi sebagai Proses Sosial Politik Multi-Level	22
B. Akar Kegagalan Sistemik: Asymmetric Transition Governance	22
C. Kegagalan Integrasi Lokal: Adat, Nagari, dan Perekonomian Lokal.....	23
D. Implikasi Multi-Level: Dari Global hingga Nagari	24
E. Transisi Energi sebagai Reformasi Tata Kelola, Bukan Sekedar Proyek.....	24
KERANGKA NORMATIF TERPADU UNTUK TRANSISI ENERGI BERKEADILAN DI SUMATERA BARAT.....	25
A. Mengapa Kerangka Normatif Diperlukan dalam Transisi Energi	25
B. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai Etika Tata Kelola Energi.....	25
C. Fiqih Transisi Energi Muhammadiyah sebagai Kerangka Etik Islam Progresi	26
D. <i>Salingka Nagari</i> sebagai Kerangka Tata Kelola Lokal Transisi Energi	27
REKOMENDASI KEBIJAKAN TERPADU DAN ROADMAP IMPLEMENTASI: MENUJU TRANSISI ENERGI BERKEADILAN DI SUMATERA BARAT	29
A. Prinsip Dasar Perumusan Rekomendasi	29
B. Rekomendasi Kebijakan Utama	29
1. Musyawarah Nagari Pra-Keputusan sebagai Syarat Wajib Proyek EBT.....	29
2. Skema Distribusi Manfaat Ekonomi Lokal yang Mengikat	30
3. Institusionalisasi Transisi Energi Berkeadilan dalam Dokumen Perencanaan Daerah.....	30
4. Pembentukan Task-Force Transisi Energi Berkeadilan Lintas OPD.....	31
5. Penguatan Kapasitas dan Kewenangan Strategis Pemerintah Daerah.....	31
C. Strategi Komunikasi Publik Berbasis Adat dan Agama	31
D. Roadmap Implementasi	32
DAFTAR PUSTAKA.....	33
Lampiran 1. Peta Aktor Transisi Energi Berkeadilan di Sumatera Barat (Policy Network Analysis).....	35
1. Kerangka Analitis: Policy Networks dalam Transisi Energi	35

2.	Aktor Global: Produsesn Norma, Pendanaan, dan Pengetahuan	36
3.	Aktor Nasional: Pengendali Regulasi dan Agenda Transisi	36
4.	Aktor Provinsi: Mediator, Perencana, dan Pengelola Konflik	37
5.	Aktor Kabupaten/Kota dan Nagari: Arena Legitimasi dan Resistansi	38
6.	Aktor Non-Negara Lokal: NGO, LBH, Kampus, dan Investor	38
7.	Sintesis: Karakter Policy Networks Transisi Energi di Sumatera Barat	39
	Lampiran 2. Peta Aktor	40

RINGKASAN EKSEKUTIF

Transisi energi merupakan agenda strategis nasional dan global untuk merespons krisis iklim, ketergantungan pada energi fosil, serta ketidakstabilan sistem energi. Indonesia telah menetapkan komitmen penurunan emisi melalui Nationally Determined Contribution (NDC), target Net Zero Emission 2060, dan percepatan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui RUEN dan RPJMN. Dalam kerangka tersebut, Sumatera Barat diposisikan sebagai salah satu provinsi dengan potensi EBT signifikan—khususnya panas bumi, tenaga air, surya, dan biomassa—yang diharapkan berkontribusi pada pencapaian target nasional.

Namun, temuan penelitian advokasi ini menunjukkan bahwa transisi energi di Sumatera Barat menghadapi tantangan struktural dan sosial-politik yang serius. Berbagai proyek EBT—termasuk di Danau Singkarak, Gunung Talang, Tandikek Singgalang, dan Muara Laboh—mengalami resistensi sosial, konflik tanah ulayat, krisis kepercayaan, serta ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Konflik tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai penolakan terhadap teknologi EBT, melainkan sebagai manifestasi dari **kesenjangan keadilan dalam tata kelola transisi energi**.

Policy brief ini berargumen bahwa masalah utama transisi energi di Sumatera Barat **bukan terletak pada ketiadaan kebijakan atau potensi teknis**, melainkan pada **ketidaksinkronan antara desain kebijakan nasional yang sentralistik dengan realitas sosial, adat, dan ekonomi nagari**. Transisi energi dijalankan terutama sebagai agenda teknokratis dan imperatif negara, sementara dimensi keadilan prosedural, pengakuan hak adat, serta distribusi manfaat lokal belum terinstitusionalisasi secara memadai.

Dengan menggunakan kerangka ***Just Energy Transition, Energy Justice***, dan **Fiqih Transisi Energi Muhammadiyah**, *policy brief* ini menunjukkan bahwa transisi energi berkeadilan di Sumatera Barat hanya dapat dicapai jika dijalankan melalui:

1. **Penguatan tata kelola multi-level** yang mengakui peran substantif pemerintah daerah dan nagari;

2. **Reformulasi partisipasi publik** dari konsultasi formal menuju musyawarah nagari yang bermakna;
3. **Pengakuan dan perlindungan tanah ulayat serta mata pencaharian lokal** sebagai prasyarat legitimasi sosial;
4. **Skema distribusi manfaat ekonomi yang mengikat**, adil, dan transparan;
5. **Integrasi nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS–SBK)** dan prinsip kemaslahatan sebagai fondasi etik transisi energi.

Dengan mengarusutamakan Adat ***Salingka Nagari*** sebagai kerangka tata kelola lokal, Sumatera Barat berpeluang menjadi **model nasional transisi energi berkeadilan yang kontekstual**, berkelanjutan, dan berlegitimasi sosial tinggi.

PENDAHULUAN

Transisi energi global menuju sumber energi rendah karbon merupakan agenda strategis abad ke-21 yang didorong oleh urgensi krisis iklim, ketahanan energi, dan keadilan sosial. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar dan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang melimpah, telah menempatkan transisi energi sebagai pilar penting dalam dokumen perencanaan nasional, termasuk *Nationally Determined Contribution* (NDC), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), serta *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050* (Government of Indonesia, 2021; MEMR, 2020).

Namun demikian, pengalaman empiris di berbagai daerah menunjukkan bahwa transisi energi bukanlah sekadar persoalan teknis penyediaan pembangkit EBT, melainkan proses sosial-politik yang kompleks, sarat dengan relasi kuasa, konflik kepentingan, dan pertarungan makna mengenai pembangunan (Newell & Mulvaney, 2013; Sovacool et al., 2020). Dalam konteks ini, muncul konsep Just Energy Transition, yang menekankan bahwa transformasi sistem energi harus berjalan seiring dengan keadilan prosedural, keadilan distribusi, dan pengakuan terhadap kelompok rentan serta komunitas lokal (Heffron & McCauley, 2018).

Gambar 1. PLTP Muara Laboh, Sumatera Barat



Sumber: Arsip Kementerian ESDM RI

Di tingkat subnasional, Sumatera Barat (Sumbar) menawarkan konteks yang sangat khas. Provinsi ini memiliki potensi besar EBT—terutama panas bumi, hidro, dan surya—namun juga ditandai oleh kuatnya sistem sosial-budaya nagari, keberadaan tanah ulayat, serta filosofi hidup *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS–SBK). Dinamika ini menjadikan Sumbar sebagai “laboratorium sosial” bagi praktik transisi energi berkeadilan, sekaligus wilayah yang rentan terhadap konflik jika pendekatan tata kelola tidak sensitif terhadap konteks lokal (IESR, 2023; BAPPEDA Sumbar, 2022).

Berbagai kasus penolakan dan resistensi sosial terhadap proyek EBT—seperti di kawasan Danau Singkarak, Gunung Talang, Tendikek, dan Muara Laboh—menunjukkan bahwa persoalan utama bukanlah penolakan terhadap energi bersih itu sendiri, melainkan cara transisi energi direncanakan, diputuskan, dan didistribusikan manfaatnya. Ketiadaan pelibatan bermakna masyarakat sejak tahap awal, lemahnya pengakuan hak adat, serta minimnya manfaat ekonomi langsung bagi nagari telah memicu krisis kepercayaan terhadap negara dan pengembang proyek (BAPPEDA Sumbar, wawancara; laporan media lokal).

Berdasarkan konteks tersebut, *policy brief* ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis secara kritis tantangan transisi energi di Sumatera Barat dari perspektif keadilan energi dan ekonomi politik;
2. Mengintegrasikan kerangka *Just Energy Transition*, Fiqih Transisi Energi Muhammadiyah, dan filosofi ABS–SBK sebagai dasar normatif;
3. Menawarkan rekomendasi kebijakan yang operasional dan kontekstual berbasis tata kelola *Salingka Nagari*, selaras dengan agenda nasional dan global.

KERANGKA KONSEPTUAL DAN NORMATIF

A. Just Energy Transition dan Ekonomi Politik Energi

Literatur *Just Energy Transition* menekankan bahwa transisi energi selalu menghasilkan pemenang dan pihak yang menanggung beban (*winners and losers*). Oleh karena itu, kebijakan energi harus secara sadar mengelola distribusi risiko, manfaat, dan proses pengambilan keputusan (Heffron & McCauley, 2018). Pendekatan ini berpijak pada tiga pilar utama:

1. Keadilan Prosedural: sejauh mana aktor terdampak dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan;
2. Keadilan Distribusi: bagaimana manfaat dan biaya transisi energi dibagi;
3. Keadilan Pengakuan: pengakuan terhadap identitas, hak, dan sistem pengetahuan lokal.

Dalam perspektif ekonomi politik energi, proyek EBT tidak dapat dipisahkan dari relasi kuasa antara negara, investor, dan komunitas lokal. Ketimpangan informasi, asimetri kekuasaan, serta logika investasi sering kali menjadikan masyarakat lokal sebagai pihak yang paling lemah dalam negosiasi (Bridge et al., 2018). Hal ini sangat relevan di Sumatera Barat, di mana proyek EBT berskala besar kerap berinteraksi dengan struktur adat dan ekonomi subsisten.

B. Fiqih Transisi Energi

Fiqih Transisi Energi yang dikembangkan oleh Muhammadiyah memberikan kontribusi penting dalam memperkaya diskursus keadilan energi dari perspektif Islam progresif. Dokumen ini menegaskan bahwa transisi energi merupakan bagian dari *maqashid al-shariah*, khususnya perlindungan terhadap kehidupan (*hifz al-*

nafs), lingkungan (*hifz al-bi'ah*), dan keadilan sosial (*al-'adl*) (PP Muhammadiyah, 2023).

Prinsip-prinsip kunci dalam Fiqih Transisi Energi meliputi:

- Musyawarah (*shura*) sebagai fondasi pengambilan keputusan publik;
- Keadilan distribusi (*al-'adl fi al-tauzi'*) dalam pembagian manfaat ekonomi;
- Larangan kerusakan (*la darar wa la dirar*) terhadap lingkungan dan sumber penghidupan.

Prinsip-prinsip tersebut memiliki resonansi yang kuat dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang menegaskan bahwa tata kehidupan sosial, termasuk pengelolaan sumber daya alam, harus berlandaskan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an. Dalam konteks ini, relasi manusia dengan alam tidak bersifat eksploitatif, melainkan diatur melalui norma kolektif berbasis nagari, hak ulayat, dan prinsip keseimbangan ekologis yang telah lama hidup dalam masyarakat Minangkabau.

Keterhubungan antara keduanya menjadi semakin relevan dalam konteks transisi energi di Sumatera Barat, di mana proyek-proyek energi terbarukan seringkali berhadapan dengan resistensi masyarakat lokal. Perspektif fiqih Muhammadiyah menekankan pentingnya partisipasi publik (*shura*), akuntabilitas, dan keadilan prosedural, sementara sistem adat Minangkabau menyediakan mekanisme konkret melalui musyawarah nagari, peran ninik mamak, serta pengakuan terhadap otoritas komunal atas tanah dan sumber daya. Dengan demikian, integrasi antara kerangka normatif Islam dan institusi adat lokal ini menawarkan model transisi energi yang tidak hanya sah secara moral dan religius, tetapi juga legitim secara sosial dan kultural. Tanpa integrasi tersebut, transisi energi berisiko mereproduksi pola ekstraksi lama dalam bentuk baru (*green extractivism*). Sebaliknya, jika keduanya disinergikan, transisi energi dapat menjadi proses yang inklusif, berkeadilan, dan

berkelanjutan, sekaligus memperkuat institusi lokal sebagai fondasi utama tata kelola energi di tingkat subnasional.

C. Adat Salingka Nagari & ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) Sebagai Kerangka Tata kelola

Di Sumatera Barat, prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) dan konsep adat *Salingka Nagari* membentuk satu kesatuan kerangka tata kelola normatif-institusional yang mengatur relasi masyarakat, tanah ulayat, sumber daya alam, dan otoritas politik

Gambar 2. Nagari Saribu Rumah Gadang



Sumber: Arsip penelitian lapangan CAEJ

ABS-SBK berfungsi sebagai sumber legitimasi moral dan etika publik, sementara Salingka Nagari menyediakan struktur kelembagaan lokal berbasis nagari yang menekankan musyawarah, konsensus, dan kepemilikan kolektif atas sumber daya alam (Navis, 1984; Kato, 2005; Hadler, 2010). Dalam konteks ini, kebijakan pembangunan—termasuk transisi energi—tidak dipahami semata sebagai intervensi teknokratis, tetapi sebagai proses sosial-politik yang harus selaras dengan nilai adat dan syariat.

Pemanfaatan lahan untuk proyek energi terbarukan (EBT), khususnya PLTA, panas bumi, dan PLTS skala besar, secara langsung bersinggungan dengan tanah ulayat nagari yang secara adat tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan kolektif masyarakat adat. Studi-studi empiris menunjukkan bahwa konflik EBT di Sumatera Barat sering kali berakar pada pengabaian mekanisme deliberatif adat—bukan pada penolakan terhadap energi bersih itu sendiri (Yasril & Rinaldi, 2021; WALHI Sumbar, 2022). Ketika proses perencanaan proyek mengesampingkan peran *ninik mamak*, *alim*

ulama, cadiak pandai, dan bundo kanduang, proyek kehilangan legitimasi sosial, sehingga meningkatkan risiko resistensi, keterlambatan, dan kegagalan operasional (Ostrom, 2010; Scoones et al., 2015).

Prinsip *Salingka Nagari* menegaskan bahwa nagari harus diposisikan sebagai subjek tata kelola energi, bukan sekadar lokasi investasi. Hal ini sejalan dengan pendekatan *polycentric governance* dan *energy democracy*, yang menekankan pentingnya distribusi kewenangan, partisipasi komunitas, serta keadilan prosedural dalam transisi energi (Sovacool & Dworkin, 2015; Newell & Mulvaney, 2013). Integrasi ABS–SBK dan *Salingka Nagari* ke dalam kebijakan energi nasional—termasuk RUPTL, RPJMN, dan kebijakan EBT daerah—dengan demikian bukanlah bentuk romantisasi adat, melainkan strategi kebijakan berbasis konteks untuk membangun legitimasi, keberlanjutan sosial, dan stabilitas politik transisi energi di Sumatera Barat dalam kerangka dekarbonisasi nasional dan komitmen global Indonesia (IEA, 2023; Kementerian ESDM, 2024).

Dalam konteks tata kelola pemanfaatan ruangm misalnya, petatah petitih Minangkabau mencerminkan sistem pengetahuan ekologis lokal yang bersifat normatif sekaligus operasional. Prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah menempatkan adat sebagai landasan pengaturan kehidupan yang bersumber dari ajaran Islam, sehingga relasi manusia dengan ruang tidak semata-mata ekonomis, tetapi juga etis dan kolektif (Navis, 1984; Amir, 2007). Ungkapan seperti “*Nan gauang ka tabek ikan*” dan “*Nan rawang ranangan itiak*” menunjukkan klasifikasi ruang berbasis karakter ekologis untuk fungsi perairan, sementara “*Nan padang tampek gubalo*” dan “*Nan lancah kubangan kabau*” mengatur pemanfaatan lahan untuk peternakan. Di sisi lain, “*Nan lereng tanami padi*”, “*Nan bancah jadikan sawah*”, dan “*Nan gurun jadikan parak*” mencerminkan praktik pertanian adaptif berbasis kondisi biofisik lahan. Bahkan fungsi sosial juga diatur secara eksplisit, seperti “*Nan padek ka parumahan*”, “*Nan lapang ka tampek balai*”, dan “*Nan munggu jadikan pandam*”, yang menunjukkan integrasi antara dimensi ekologis,

ekonomi, dan sosial dalam satu sistem tata ruang adat (Kato, 2005; Benda-Beckmann & Benda-Beckmann, 2013).

Lebih lanjut, sistem ini merepresentasikan bentuk awal dari tata kelola ruang berbasis komunitas yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan modern. Pengaturan seperti “*Nan linduang ka ditanami kayu*” menegaskan pentingnya kawasan lindung sebagai penyangga ekosistem dan mitigasi risiko bencana, yang paralel dengan konsep konservasi dalam perencanaan tata ruang kontemporer (Ostrom, 1990; Berkes, 2012). Dalam konteks transisi energi berkeadilan, kerangka adat ini menyediakan basis legitimasi sosial dan institusional untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang bagi proyek energi tidak mengabaikan fungsi ekologis maupun hak komunal seperti ulayat. Tanpa integrasi ini, proyek energi berpotensi memicu konflik dan mereproduksi pola ekstraksi baru (*green extractivism*) (Temper et al., 2020; Sovacool & Dworkin, 2015). Dengan demikian, petatah petitih tersebut tidak hanya merupakan ekspresi budaya, tetapi juga dapat dibaca sebagai sistem *indigenous spatial governance* yang relevan untuk menjembatani kebijakan pembangunan modern dengan kearifan lokal.

Nilai musyawarah dan mufakat dalam pembangunan nagari Minangkabau merupakan fondasi utama tata kelola sosial-politik yang berakar pada falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan publik harus dihasilkan melalui proses deliberatif yang melibatkan unsur-unsur adat seperti ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Dalam petatah petitih, nilai ini tergambar jelas melalui ungkapan seperti “*bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik*”, yang menegaskan bahwa kebenaran sosial dibentuk melalui kesepakatan kolektif (Navis, 1984; Amir, 2007). Musyawarah tidak sekadar prosedur formal, tetapi merupakan mekanisme legitimasi sosial yang memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama dan menjaga keseimbangan antar kelompok dalam nagari. Dalam praktiknya, forum seperti *kerapatan adat nagari* menjadi ruang deliberatif di mana konflik diselesaikan dan arah pembangunan ditentukan secara partisipatif (Benda-Beckmann & Benda-Beckmann, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi deliberatif telah lama

hidup dalam sistem sosial Minangkabau, jauh sebelum konsep tersebut berkembang dalam wacana modern.

Nilai musyawarah dan mufakat juga tertanam dalam narasi sejarah dan tambo Minangkabau yang menggambarkan pembentukan tatanan sosial berbasis konsensus. Dalam Tambo Minangkabau, dikisahkan bahwa struktur kepemimpinan dan pembagian peran sosial dibangun melalui kesepakatan kolektif antar penghulu dan pemangku adat (Kato, 2005). Prinsip ini kemudian direproduksi dalam berbagai ekspresi budaya, termasuk dalam pepatah seperti “*duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang*”, yang menekankan keutamaan kolektivitas dalam pengambilan keputusan. Tradisi ini juga selaras dengan konsep *shura* dalam Islam, yang menekankan pentingnya konsultasi dalam urusan publik. Dengan demikian, musyawarah dan mufakat dalam nagari bukan hanya praktik sosial, tetapi juga institusi yang mengintegrasikan nilai adat, agama, dan rasionalitas kolektif. Dalam konteks pembangunan kontemporer—termasuk transisi energi—prinsip ini menjadi kunci untuk membangun legitimasi, mencegah konflik, dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif dan berkeadilan.

METODOLOGI

A. Pendekatan Penelitian

Policy brief ini menggunakan pendekatan kualitatif–interpretatif dengan desain penelitian kebijakan terintegrasi (*integrated policy research design*). Pendekatan ini menggabungkan analisis ekonomi-politik, tata kelola multi-level, dan kerangka keadilan transisi energi (just energy transition) untuk memahami mengapa dan bagaimana transisi energi di Sumatera Barat mengalami hambatan sistemik. Secara konseptual, penelitian ini memadukan tiga lensa analitis utama: (1) Political economy of energy transition; (2) Multi-level governance, dan; (3) Normative justice framework, yang dalam konteks Sumatera Barat diartikulasikan melalui ABS–SBK, Salingka Nagari, dan Fiqih Transisi Energi Muhammadiyah. Pendekatan ini memungkinkan analisis transisi energi tidak direduksi menjadi persoalan teknis-infrastruktur, melainkan dipahami sebagai proses sosial-politik yang sarat relasi kuasa, nilai, dan legitimasi (Newell & Mulvaney, 2013; Sovacool et al., 2019).

B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Analisis didasarkan pada **kombinasi data primer dan sekunder** yang ditriangulasi secara sistematis:

- Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan aktor kunci, mulai dari aktor nasional sampai ke tingkat tapak di daerah (komunitas nagari) meliputi Bappenas, Kementerian ESDM, NGO nasional, BAPPEDA, Dinas ESDM, pemerintah kabupaten/kota, tokoh adat (*ninik mamak*), tokoh agama, pemuda nagari, serta masyarakat terdampak proyek EBT (PLTA, PLTP, PLTS). Wawancara difokuskan pada pengalaman partisipasi publik, persepsi terhadap proyek EBT, konflik lahan ulayat, distribusi manfaat ekonomi, serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan pengembang proyek. Pendekatan ini

sejalan dengan *metode elite and community interviews* yang lazim digunakan dalam studi kebijakan energi dan pembangunan (Mosley, 2013).

- Data sekunder mencakup dokumen kebijakan nasional dan daerah (RPJMN, RUEN, RUPTL, RPJMD Sumbar), laporan lembaga riset (IEA, IESR, WRI, UNDP), publikasi akademik, serta pemberitaan media dan laporan konflik proyek EBT di Sumatera Barat secara khusus dan Indonesia pada konteks nasional secara luas.

C. Teknik Analisa Data

Data dianalisa melalui

- Analisis tematik untuk mengidentifikasi pola isu kunci (partisipasi publik, konflik ulayat, distribusi manfaat, kepercayaan publik);
- Analisis ekonomi politik untuk memetakan aktor, kepentingan, dan relasi kuasa dalam jaringan kebijakan transisi energi;
- *Policy risk–implication assessment*, dengan menyintesis temuan ke dalam matriks *Policy Problem–Policy Risk–Policy Implication* guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang operasional dan kontekstual.

D. Validitas dan Keterbatasan

Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. *Policy brief* ini tidak bertujuan menghasilkan generalisasi statistik, tetapi menyediakan analisis kontekstual berbasis bukti untuk mendukung perumusan kebijakan transisi energi yang lebih adil, inklusif, dan dapat diterima secara sosial di Sumatera Barat.

KONTEKS TRANSISI ENERGI: GLOBAL, NASIONAL, DAN DAERAH

A. Konteks Global

Secara global, transisi energi diposisikan sebagai instrumen utama untuk mencapai target Paris Agreement dalam menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5°C. Namun, laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dan International Labor Organization (ILO) menegaskan bahwa transisi energi berpotensi memperdalam ketimpangan sosial apabila tidak disertai kerangka keadilan (IPCC, 2022; ILO, 2015). Negara-negara berkembang menghadapi tantangan ganda: menurunkan emisi sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.

Institusi global seperti World Bank, UNDP, dan IRENA menekankan pentingnya *subnational governance* dan *community engagement* dalam implementasi EBT, karena konflik paling sering muncul di tingkat lokal (World Bank, 2020; UNDP, 2021). Dalam konteks ini, transisi energi semakin dipahami sebagai proses *multi-level governance*, di mana kegagalan di tingkat lokal dapat menggagalkan target nasional dan global.

B. Konteks Nasional

Gambar 3. Kawasan PLTP Muara Laboh Indonesia telah menetapkan target bauran EBT sebesar 23% pada 2025 dan *net-zero emission* pada 2060 atau lebih cepat. Kerangka kebijakan nasional mencakup RUEN, RUPTL PLN “Green RUPTL”, serta Perpres No. 112/2022 tentang percepatan pengembangan EBT. Namun, berbagai kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara ambisi kebijakan dan implementasi di daerah (IESR, 2023; WRI Indonesia, 2022).



Sumber: Arsip penelitian lapangan CAEJ

Secara kelembagaan, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam perencanaan tata ruang, perizinan, dan penerimaan sosial proyek EBT, tetapi sering kali tidak dibekali kewenangan fiskal dan kapasitas teknis yang memadai. Selain itu, pendekatan pembangunan yang masih bersifat *top-down* cenderung memarginalkan pengetahuan dan kepentingan lokal, terutama di wilayah dengan struktur adat yang kuat.

C. Konteks Daerah

Sumatera Barat memiliki potensi EBT yang signifikan, khususnya panas bumi (Gunung Talang & Muaro Labhh), hidro dan surya (Singkarak). Namun, provinsi ini juga ditandai oleh karakteristik sosial yang unik: dominasi tanah ulayat, struktur nagari yang otonom secara sosial, serta kuatnya peran ninik mamak dan tokoh agama dalam pengambilan keputusan publik.

Gambar 4. Danau Singkarak



Sumber: Arsip penelitian lapangan CAEJ

Dokumen RPJMD dan RUED Sumatera Barat menunjukkan komitmen terhadap pengembangan EBT, tetapi implementasinya menghadapi resistensi sosial yang berulang. Wawancara dengan BAPPEDA dan Dinas ESDM mengonfirmasi bahwa konflik proyek EBT di Sumbar sering kali dipicu oleh persoalan non-teknis.

TEMUAN UTAMA

A. Kesenjangan Keadilan Prosedural dalam Perencanaan Proyek EBT

Mekanisme partisipasi formal seperti Musrembang dan FGD telah dijalankan dalam perencanaan proyek EBT di Sumatera Barat. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa partisipasi tersebut bersifat prosedural-administratif, belum mencapai *meaningful participation*. Wawancara dengan BAPPEDA Sumbar mengonfirmasi bahwa masyarakat nagari umumnya dilibatkan setelah lokasi dan desain proyek ditentukan, sehingga ruang deliberasi substantif menjadi sangat terbatas. Realita ini kemudian terkonfirmasi dari temuan di level nagari, bahwa pelibatan yang tidak komprehensif dalam proses dari awal, telah menjadi salah satu pemicu terjadinya resistensi atas proyek-proyek transisi energi seperti di Singkarak dan Gunung Talang.

Dalam perspektif Just Energy Transition, kondisi ini mencerminkan lemahnya keadilan prosedural. Proses yang tidak berbasis musyawarah sejak awal bertentangan dengan prinsip *shura* dalam Fiqih Transisi Energi Muhammadiyah serta filosofi adat *salingka nagari* yang menekankan aspek lokalitas atas semua aspek dalam struktur sosial di sebuah nagari. Akibatnya, resistensi sosial muncul bukan semata sebagai penolakan terhadap EBT, melainkan sebagai kritik terhadap cara negara dan investor mengambil keputusan yang berdampak langsung pada ruang hidup masyarakat.

B. Lemahnya Pengakuan terhadap Hak Adat dan Perekonomian Lokal

Kasus Singkarak, Gunung Talang, Tandikek Singgalang, dan Muara Laboh menunjukkan bahwa proyek EBT kerap berbenturan dengan tanah ulayat dan sumber penghidupan masyarakat, seperti pertanian dan perikanan. Penolakan masyarakat tidak dapat direduksi sebagai sikap anti-pembangunan, melainkan

tuntutan atas pengakuan hak adat dan keberlanjutan ekonomi lokal. Temuan Dinas ESDM Sumbar menunjukkan bahwa kelompok muda dan tokoh adat menjadi aktor kunci dalam mobilisasi penolakan.

Dalam kerangka keadilan pengakuan, kegagalan mengintegrasikan sistem adat ke dalam perencanaan proyek menciptakan delegitimasi sosial. Dari perspektif ekonomi politik, tanah ulayat sering diperlakukan sebagai *idle land* oleh logika investasi, sementara bagi masyarakat nagari tanah tersebut merupakan basis identitas dan keberlanjutan hidup. Ketegangan ini menegaskan bahwa transisi energi di Sumbar adalah arena negosiasi nilai, bukan sekadar investasi infrastruktur.

C. Distribusi Manfaat Ekonomi yang Belum Adil

Penelitian ini menemukan bahwa manfaat ekonomi proyek EBT belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat sekitar. Skema CSR bersifat sukarela, tidak mengikat secara regulatif, dan sering kali tidak berkelanjutan. Mekanisme bagi hasil atau *benefit-sharing* belum memiliki mandat yang jelas untuk mengalir langsung ke nagari, sehingga keuntungan ekonomi lebih banyak terpusat pada pengembang dan pemerintah pusat. Pandangan masyarakat nagari Pauh Alam Duo di Muaro Labuh merefleksikan keresahan atas distribusi manfaat yang belum mereka rasakan secara optimal. Meskipun proyek di Kabupaten ini digadang-gadang sebagai salah satu cerita sukses atas transisi energi di Sumatera Barat, temuan di lapangan menunjukkan mulai munculnya protes dari masyarakat nagari. Masyarakat menilai mereka belum merasakan manfaat yang nyata sejak PLTP Muara Laboh beroperasi.

Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *al-'adl fi al-tauzi'* dalam Fiqih Transisi Energi dan prinsip keadilan distribusi dalam Just Energy Transition. Ketika masyarakat menanggung risiko sosial dan lingkungan tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang setimpal, transisi energi berpotensi memperdalam ketimpangan dan memperkuat resistensi lokal.

D. Krisis Kepercayaan dan Minimnya Transparansi Informasi

BAPPEDA Sumbar menekankan bahwa penolakan masyarakat di Singkarak dipicu oleh pengalaman masa lalu: janji proyek yang tidak terpenuhi dan minimnya transparansi. Kurangnya komunikasi yang kredibel dan berkelanjutan membuka ruang bagi disinformasi dan spekulasi, yang kemudian memperkuat ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan investor. Hal senada juga ditemukan di level Masyarakat nagai. Keberadaan PLTA Singkarak dianggap tidak memberikan kontribusi memadai bagi Masyarakat selingkar danau. Sementara harus menyesuaikan keberadaan PLTA dalam konteks sosial ekonomi mereka terhadap pemanfaatan danau tersebut.

Temuan ini menegaskan bahwa transisi energi merupakan proses sosial-politik yang membutuhkan *trust-building*. Dalam konteks ABS–SBK, kepercayaan dibangun melalui keterbukaan dan musyawarah berkelanjutan, bukan sekadar sosialisasi satu arah. Tanpa strategi komunikasi yang sensitif budaya, proyek EBT berisiko mengalami penundaan atau kegagalan implementasi.

E. Ketimpangan Kapasitas dan Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah berada di garis depan konflik sosial proyek EBT, tetapi memiliki keterbatasan kewenangan fiskal, teknis, dan regulatif. Banyak keputusan strategis ditentukan di tingkat pusat, sementara pemerintah provinsi dan nagari berperan sebagai mediator konflik tanpa instrumen kebijakan yang memadai.

Dalam perspektif *multi-level governance*, kondisi ini menciptakan *responsibility without authority*. Pemerintah daerah menanggung beban sosial-politik, tetapi tidak memiliki ruang cukup untuk merancang skema transisi energi yang kontekstual dan berkeadilan.

F. Praktik Baik Bersifat Kontekstual dan Belum Otomatis Replikatif

Kasus PLTP Muara Laboh menunjukkan bahwa proyek EBT dapat diterima secara sosial jika disertai sosialisasi jangka panjang, manfaat lokal nyata, dan lokasi yang minim konflik ulayat. Namun, proses penerimaan ini memakan waktu sekitar tujuh tahun dan sangat bergantung pada konteks sosial setempat.

Temuan ini menegaskan bahwa *best practice* tidak dapat direplikasi secara mekanis. Pendekatan satu ukuran untuk semua (*one-size-fits-all*) berisiko mengabaikan dinamika sosial nagari. Oleh karena itu, transisi energi di Sumatera Barat memerlukan pendekatan adaptif berbasis Salingka Nagari.

Dengan demikian, temuan utama *policy brief* ini menunjukkan bahwa masalah inti transisi energi di Sumatera Barat adalah kesenjangan legitimasi tata kelola. Selama proyek EBT masih diperlakukan terutama sebagai agenda teknokratis dan percepatan investasi, tanpa mengintegrasikan musyawarah nagari, pengakuan hak adat, distribusi manfaat yang adil, dan penguatan peran pemerintah daerah, resistensi sosial akan terus berulang dan menghambat keberhasilan transisi energi itu sendiri.

REKOMENDASI KEBIJAKAN: MENUJU TRANSISI ENERGI BERKEADILAN BERBASIS SALINGKA NAGARI

Berdasarkan temuan di atas, rekomendasi kebijakan perlu disusun secara berjenjang agar tidak berhenti pada perbaikan teknis, tetapi bergerak sampai reformasi kelembagaan dan perubahan paradigma tata kelola. Karena itu, rekomendasi berikut dibagi ke dalam tiga level substansi: **korektif-operasional**, **kelembagaan**, dan **struktural-strategis**.

A. Level 1 — Perbaikan Korektif-Operasional

1. Wajibkan *early community engagement* sebelum keputusan lokasi dan desain proyek ditetapkan.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa pelibatan masyarakat dilakukan sejak tahap awal, bukan setelah keputusan strategis diambil. Keterlibatan ini harus mencakup ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang, pemuda, kelompok rentan, dan unsur masyarakat terdampak lainnya.

2. Bangun mekanisme transparansi informasi dan komunikasi publik yang berkelanjutan.

Setiap proyek EBT harus menyediakan informasi yang mudah diakses mengenai tujuan proyek, potensi dampak, manfaat ekonomi, tahapan implementasi, dan mekanisme penanganan keluhan. Komunikasi publik harus berlangsung sepanjang siklus proyek, bukan hanya pada fase awal.

3. Bentuk kanal pengaduan dan resolusi konflik yang kredibel di tingkat lokal.

Pemerintah daerah bersama pengembang perlu menyiapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, terbuka, dan dapat dipercaya, sehingga ketegangan sosial tidak langsung berkembang menjadi penolakan terbuka.

B. Level 2 — Penguatan Kelembagaan

4. Institusionalisasikan Musyawarah Nagari Pra-Keputusan sebagai prasyarat proyek EBT

Musyawarah nagari perlu ditetapkan sebagai tahapan wajib sebelum penetapan lokasi, perizinan, dan finalisasi desain proyek. Dengan demikian, partisipasi tidak lagi bersifat simbolik, melainkan menjadi instrumen deliberasi substantif yang mempengaruhi keputusan.

5. Integrasikan verifikasi sosial-adat ke dalam proses perencanaan dan perizinan proyek.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap proyek EBT menjalani verifikasi sosial-adat secara menyeluruh dengan melibatkan Kerapatan Adat Nagari dan lembaga adat lainnya. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa tanah ulayat, ruang hidup, dan mata pencaharian lokal tidak direduksi menjadi sekadar persoalan administrasi lahan.

6. Reformasi skema distribusi manfaat ekonomi menjadi lebih mengikat dan berpihak pada nagari.

Skema CSR sukarela perlu diubah menjadi mekanisme *benefit-sharing* yang lebih jelas, terukur, dan terintegrasi dengan kebutuhan lokal, misalnya melalui dana manfaat nagari, program pengembangan ekonomi lokal, prioritas tenaga kerja setempat, serta dukungan terhadap sumber penghidupan masyarakat terdampak.

7. Bentuk *task force* transisi energi berkeadilan lintas OPD di tingkat provinsi.

Satuan tugas ini perlu berfungsi sebagai forum koordinasi, mitigasi konflik, sinkronisasi kebijakan, dan pengawasan implementasi prinsip keadilan prosedural, pengakuan, dan distribusi manfaat dalam proyek EBT.

C. Level 3 — Reformasi Struktural-Strategis

8. Reposisi pemerintah daerah sebagai aktor substantif dalam tata kelola transisi energi nasional.

Pemerintah pusat perlu memperkuat peran provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan partisipatif, pengelolaan manfaat ekonomi, serta mediasi konflik sosial. Tanpa penguatan kewenangan dan dukungan fiskal, pemerintah daerah akan terus memikul beban politik tanpa instrumen yang memadai.

9. Integrasikan ABS–SBK, Salingka Nagari, dan prinsip kemaslahatan ke dalam desain kebijakan transisi energi.

Nilai adat dan agama tidak boleh diposisikan sebagai pelengkap simbolik, tetapi harus menjadi landasan etik dan institusional dalam perencanaan proyek, pelibatan publik, distribusi manfaat, dan perlindungan ruang hidup masyarakat.

10. Geser paradigma kebijakan dari transisi yang teknokratis ke transisi yang berorientasi keadilan dan tata kelola.

Keberhasilan transisi energi tidak cukup diukur dari kapasitas terpasang, volume investasi, atau percepatan proyek. Ukuran keberhasilannya harus diperluas mencakup legitimasi sosial, pengakuan hak adat, pemerataan manfaat, dan kemampuan tata kelola multi-level dalam mencegah konflik. Dengan kata lain, transisi energi di Sumatera

Barat harus diperlakukan sebagai agenda reformasi tata kelola, bukan semata pembangunan infrastruktur EBT.

Secara keseluruhan, arah kebijakan yang dibutuhkan bukan sekadar memperbanyak proyek EBT, melainkan memperbaiki cara proyek tersebut dirancang, dinegosiasikan, dan dijalankan. Transisi energi yang berkeadilan di Sumatera Barat hanya akan memperoleh legitimasi sosial apabila nagari diposisikan sebagai subjek tata kelola, bukan sekadar lokasi investasi. Karena itu, agenda transisi energi perlu bergerak dari logika percepatan proyek menuju logika reformasi tata kelola yang mengakui musyawarah, hak adat, distribusi manfaat, dan penguatan kapasitas pemerintah daerah sebagai fondasi keberhasilannya.

ANALISIS KEBIJAKAN TERPADU: KEGAGALAN SISTEMIK DAN IMPLIKASI TATA KELOLA TRANSISI ENERGI DI SUMATERA BARAT

A. Transisi Energi sebagai Proses Sosial Politik Multi-Level

Analisis ini berangkat dari pemahaman bahwa transisi energi bukan sekadar proses teknis atau sektoral, melainkan proses sosial-politik multi-level yang melibatkan relasi kuasa antara aktor global, nasional, dan lokal. Literatur global menegaskan bahwa kegagalan transisi energi di banyak negara berkembang disebabkan oleh ketidaksinkronan antara desain kebijakan nasional dan konteks sosial lokal (World Bank, 2020; UNDP, 2021). Temuan di Sumatera Barat menunjukkan pola serupa, di mana proyek EBT diposisikan sebagai agenda strategis negara, namun diimplementasikan dalam ruang sosial yang memiliki logika adat, ekonomi, dan religius yang berbeda.

Dalam konteks ini, transisi energi di Sumatera Barat mengalami apa yang dapat disebut sebagai kegagalan sistemik, bukan karena ketiadaan regulasi atau potensi teknis, melainkan karena kegagalan tata kelola dalam mengintegrasikan keadilan prosedural, pengakuan, dan distribusi manfaat. Kegagalan ini bersifat struktural karena berulang lintas proyek (Singkarak, Gunung Talang, Tandikek Singgalang, Muara Laboh) dan lintas periode, serta tidak dapat dijelaskan hanya sebagai masalah komunikasi atau resistensi masyarakat.

B. Akar Kegagalan Sistemik: Asymmetric Transition Governance

Kegagalan sistemik tersebut bersumber dari *asymmetric transition governance*, yakni ketimpangan kewenangan, kapasitas, dan kontrol antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat menguasai hampir seluruh instrumen strategis transisi energi—penetapan target, regulasi, PSN, skema pendanaan, dan relasi dengan investor—sementara pemerintah daerah dan nagari menanggung risiko

sosial, politik, dan ekologisnya. Temuan wawancara dengan BAPPEDA dan Dinas ESDM Sumatera Barat menunjukkan bahwa pemerintah daerah sering kali tidak dilibatkan sejak tahap awal perencanaan proyek dan hanya berperan dalam mitigasi konflik setelah resistensi muncul. Apalagi, pelibatan dalam level lebih rendah, nagari.

Ketimpangan ini berdampak langsung pada keadilan prosedural. Mekanisme partisipasi formal seperti Musrenbang dan FGD tidak memenuhi prinsip meaningful participation karena tidak mempengaruhi keputusan strategis, terutama terkait lokasi proyek dan skema manfaat. Dari perspektif *Just Energy Transition* dan Fiqih Transisi Energi Muhammadiyah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip musyawarah (shura) dan amanah pengelolaan sumber daya untuk kemaslahatan bersama.

C. Kegagalan Integrasi Lokal: Adat, Nagari, dan Perekonomian Lokal

Berbeda dengan banyak daerah lain di Indonesia, Sumatera Barat memiliki struktur sosial yang kuat berbasis tanah ulayat, nagari, dan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS–SBK). Temuan lapangan menunjukkan bahwa konflik proyek EBT bukan semata penolakan terhadap energi terbarukan, melainkan ekspresi kegagalan negara dalam mengakui dan mengintegrasikan sistem nilai dan tata kelola lokal.

Kasus Singkarak dan Gunung Talang memperlihatkan bahwa proyek EBT berbenturan langsung dengan sumber penghidupan masyarakat (perikanan bilih, pertanian) serta memori kolektif atas janji pembangunan yang tidak terpenuhi. Dalam kerangka *energy justice*, ini merupakan kegagalan keadilan pengakuan (*recognition justice*). Dalam kerangka Fiqih Transisi Energi, kegagalan ini berarti mengabaikan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan keadilan distribusi (*al-‘adl fi al-tauzi*’).

D. Implikasi Multi-Level: Dari Global hingga Nagari

Kegagalan sistemik di Sumatera Barat memiliki implikasi penting lintas level tata kelola. Di tingkat global, kasus ini memperkuat argumen bahwa transisi energi yang tidak sensitif terhadap konteks lokal berisiko menciptakan konflik dan keterlambatan proyek, bahkan ketika didukung oleh pendanaan internasional. Di tingkat nasional, temuan ini menunjukkan keterbatasan pendekatan *top-down* dalam konteks negara majemuk dengan sistem adat yang kuat.

Di tingkat daerah, implikasinya adalah krisis legitimasi kebijakan energi. Pemerintah provinsi dan nagari berada dalam posisi dilematis: mendukung agenda nasional tanpa instrumen yang memadai untuk menjamin keadilan sosial. Dalam konteks Salingka Nagari, transisi energi yang mengabaikan musyawarah dan distribusi manfaat justru memperlemah kohesi sosial dan memperbesar resistensi.

E. Transisi Energi sebagai Reformasi Tata Kelola, Bukan Sekedar Proyek

Integrasi temuan ini menegaskan bahwa transisi energi di Sumatera Barat harus diperlakukan sebagai agenda reformasi tata kelola multi-level, bukan sekadar pembangunan infrastruktur EBT. Tanpa perubahan mendasar dalam cara kebijakan dirancang, dikomunikasikan, dan diimplementasikan, proyek EBT akan terus menghadapi delegitimasi sosial.

Pendekatan berbasis *Just Energy Transition*, Fiqih Transisi Energi Muhammadiyah, dan kerangka Salingka Nagari menawarkan jalan keluar yang normatif sekaligus kontekstual. Ketiganya menempatkan energi sebagai amanah bersama, menuntut keadilan dalam proses dan distribusi, serta mengakui peran masyarakat sebagai subjek, bukan objek transisi.

KERANGKA NORMATIF TERPADU UNTUK TRANSISI ENERGI BERKEADILAN DI SUMATERA BARAT

A. Mengapa Kerangka Normatif Diperlukan dalam Transisi Energi

Sebagian besar kebijakan transisi energi—baik di tingkat global maupun nasional—dikembangkan dalam kerangka teknokratis yang menekankan efisiensi, penurunan emisi, dan kelayakan ekonomi. Namun, literatur kebijakan mutakhir menunjukkan bahwa transisi energi yang mengabaikan dimensi normatif dan nilai sosial lokal cenderung mengalami defisit legitimasi dan resistensi sosial (Heffron & McCauley, 2018; Sovacool et al., 2021). Dalam konteks Sumatera Barat, absennya kerangka normatif yang berakar pada nilai lokal memperbesar jarak antara kebijakan formal dan persepsi keadilan masyarakat nagari.

Transisi energi di Sumatera Barat beroperasi dalam ruang sosial yang tidak netral secara nilai. Tanah ulayat, nagari, dan relasi manusia–alam tidak semata-mata diatur oleh hukum positif negara, tetapi juga oleh norma adat dan nilai religius yang hidup dan berfungsi sebagai sumber legitimasi sosial. Oleh karena itu, pendekatan *just energy transition* yang bersifat universal perlu diterjemahkan ke dalam kerangka normatif kontekstual agar dapat diterima dan dijalankan secara berkelanjutan. Di sinilah pentingnya mengintegrasikan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS–SBK), Fiqih Transisi Energi Muhammadiyah, dan konsep Salingka Nagari sebagai satu kesatuan etika, tata kelola, dan praksis kebijakan.

B. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai Etika Tata Kelola Energi

Prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* merupakan fondasi normatif utama dalam tata kehidupan sosial Minangkabau. Prinsip ini menegaskan

bahwa adat tidak berdiri terpisah dari nilai agama, dan syariat Islam dijalankan melalui praktik sosial yang kontekstual. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, ABS–SBK menempatkan alam sebagai titipan (amanah) yang harus dikelola untuk kemaslahatan bersama, bukan sebagai komoditas semata.

Jika diterjemahkan ke dalam kebijakan transisi energi, ABS–SBK mengandung tiga implikasi normatif utama. Pertama, pengambilan keputusan harus melalui musyawarah yang bermakna, bukan sekadar konsultasi formal. Musyawarah nagari bukan hanya prosedur administratif, melainkan mekanisme etis untuk mencapai kesepakatan sosial yang sah. Kedua, tanah ulayat harus diposisikan sebagai ruang hidup kolektif, bukan sekadar objek perizinan. Setiap intervensi energi yang mengabaikan dimensi ini akan dipersepsikan sebagai pelanggaran terhadap tatanan adat. Ketiga, manfaat energi harus didistribusikan secara adil, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam dan adat Minangkabau.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa konflik dalam proyek EBT di Singkarak, Gunung Talang, dan Tandikek Singgalang tidak hanya dipicu oleh aspek teknis, tetapi juga oleh persepsi bahwa proyek-proyek tersebut melanggar etika ABS–SBK—khususnya karena keputusan diambil tanpa musyawarah nagari awal dan tanpa kejelasan manfaat kolektif. Dengan demikian, integrasi ABS–SBK ke dalam desain kebijakan bukanlah romantisme budaya, melainkan kebutuhan strategis untuk membangun legitimasi sosial kebijakan energi.

C. Fiqih Transisi Energi Muhammadiyah sebagai Kerangka Etik Islam Progresi

Fiqih Transisi Energi yang dikembangkan oleh Muhammadiyah memberikan kerangka etik Islam yang progresif dalam merespons krisis iklim dan transisi energi. Fiqih ini menegaskan bahwa energi dan lingkungan merupakan bagian dari *maqashid al-shariah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang (*hifz al-nasl*). Dalam kerangka

ini, transisi energi dipahami sebagai kewajiban moral (*fardhu kifayah*) untuk mencegah kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial.

Integrasi Fiqih Transisi Energi dengan kebijakan daerah Sumatera Barat memperkuat dimensi keadilan dalam tiga aspek utama. Pertama, keadilan prosedural, yang menuntut partisipasi bermakna (*shura*) dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Kedua, keadilan pengakuan, yakni pengakuan terhadap hak adat, mata pencaharian lokal, dan pengetahuan masyarakat. Ketiga, keadilan distributif (*al-'adl fi al-tauzi'*), yang mewajibkan distribusi manfaat energi secara adil dan proporsional kepada masyarakat terdampak.

Berbeda dengan pendekatan CSR yang bersifat sukarela, Fiqih Transisi Energi menempatkan distribusi manfaat sebagai kewajiban etik dan sosial. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa proyek EBT yang relatif diterima masyarakat—seperti PLTP Muara Laboh—adalah proyek yang mampu menunjukkan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Dengan demikian, Fiqih Transisi Energi menyediakan justifikasi normatif yang kuat untuk mendorong kebijakan distribusi manfaat yang mengikat secara regulatif.

D. *Salingka Nagari* sebagai Kerangka Tata Kelola Lokal Transisi Energi

Konsep *Salingka Nagari* menekankan bahwa nagari bukan hanya unit administratif, tetapi ruang deliberasi sosial, ekonomi, dan ekologis yang otonom secara kultural. Dalam konteks transisi energi, *Salingka Nagari* menawarkan kerangka tata kelola berbasis komunitas yang mampu menjembatani kebijakan nasional dengan realitas lokal. Pendekatan ini menempatkan nagari sebagai co-designer kebijakan, bukan sekadar penerima dampak proyek.

Penerapan *Salingka Nagari* dalam tata kelola transisi energi memiliki implikasi praktis yang signifikan. Musyawarah nagari pra-keputusan menjadi mekanisme utama untuk menentukan kelayakan sosial proyek. Skema manfaat ekonomi

dirancang dan diawasi di tingkat nagari, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*). Selain itu, nagari berfungsi sebagai simpul komunikasi publik yang efektif untuk mencegah disinformasi dan membangun kepercayaan.

Dengan mengintegrasikan ABS–SBK, Fiqih Transisi Energi Muhammadiyah, dan *Salingka Nagari*, Sumatera Barat memiliki peluang untuk mengembangkan model transisi energi berkeadilan yang kontekstual, yang tidak hanya kompatibel dengan kerangka global *just transition*, tetapi juga berakar kuat pada nilai lokal. Model ini berpotensi menjadi rujukan nasional bagi daerah lain dengan struktur sosial adat yang kuat.

REKOMENDASI KEBIJAKAN TERPADU DAN ROADMAP IMPLEMENTASI: MENUJU TRANSISI ENERGI BERKEADILAN DI SUMATERA BARAT

A. Prinsip Dasar Perumusan Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan dalam *policy brief* ini tidak disusun sebagai daftar teknokratis yang terpisah dari konteks sosial-politik, melainkan sebagai respons struktural terhadap kegagalan sistemik transisi energi di Sumatera Barat. Mengacu pada praktik lembaga riset internasional seperti World Bank, UNDP, dan IESR, rekomendasi yang efektif harus memenuhi tiga kriteria: *context-sensitive*, *institutionally feasible*, dan *politically implementable*. Oleh karena itu, rekomendasi berikut dirancang untuk menjembatani kebijakan nasional yang imperatif dengan realitas lokal nagari, sekaligus memperkuat legitimasi sosial dan kapasitas kelembagaan daerah.

Kerangka rekomendasi ini berangkat dari integrasi tiga lapis utama: (i) prinsip global *just energy transition (procedural, recognition, dan distributive justice)*, (ii) kebijakan nasional Indonesia (RUEN, RPJMN, NDC, dan target NZE 2060), serta (iii) kerangka normatif dan tata kelola lokal Sumatera Barat berbasis Adat Basandi Syarak, Fiqih Transisi Energi Muhammadiyah, dan Salingka Nagari. Dengan demikian, rekomendasi tidak hanya menjawab apa yang harus dilakukan, tetapi juga bagaimana dan oleh siapa transisi energi berkeadilan dapat diwujudkan.

B. Rekomendasi Kebijakan Utama

1. Musyawarah Nagari Pra-Keputusan sebagai Syarat Wajib Proyek EBT

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu menetapkan musyawarah nagari pra-studi kelayakan (pra-FS) sebagai prasyarat formal dan mengikat bagi seluruh proyek EBT. Musyawarah ini harus dilaksanakan sebelum penetapan lokasi dan desain proyek, melibatkan ninik mamak, alim ulama, pemerintah nagari,

pemuda, dan kelompok terdampak. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat keadilan prosedural, tetapi juga sejalan dengan prinsip shura dalam Fiqih Transisi Energi serta etika ABS–SBK.

Tanpa mekanisme ini, proyek EBT berisiko terus menghadapi resistensi sosial yang bersifat struktural, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus Singkarak dan Gunung Talang. Musyawarah nagari harus menghasilkan berita acara yang memiliki kekuatan administratif dan menjadi bagian dari dokumen perizinan proyek.

2. Skema Distribusi Manfaat Ekonomi Lokal yang Mengikat

Pemerintah daerah perlu merumuskan regulasi turunan—baik melalui Perda maupun Pergub—yang mewajibkan skema distribusi manfaat ekonomi lokal bagi nagari terdampak proyek EBT. Skema ini dapat berupa revenue sharing nagari, dana lingkungan berbasis komunitas, prioritas tenaga kerja lokal, atau penyertaan saham daerah/nagari. Pendekatan ini melampaui model CSR sukarela dan menegaskan prinsip al-‘adl fi al-tauzi’ dalam Fiqih Transisi Energi.

Pengalaman proyek PLTP Muara Laboh menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang nyata dan berkelanjutan merupakan faktor kunci penerimaan sosial. Tanpa skema yang mengikat, proyek EBT akan terus dipersepsikan sebagai ekstraksi manfaat oleh aktor eksternal, meskipun berbasis energi terbarukan.

3. Institusionalisasi Transisi Energi Berkeadilan dalam Dokumen Perencanaan Daerah

Revisi RUED Sumatera Barat perlu secara eksplisit memasukkan prinsip just energy transition, termasuk indikator keadilan sosial, pengakuan hak adat, dan distribusi manfaat ekonomi lokal. Selain itu, transisi energi harus diarusutamakan dalam RPJMD dan Renstra OPD dengan indikator kinerja lintas sektor yang jelas. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan kebijakan pada figur politik tertentu dan memastikan keberlanjutan lintas rezim.

Tanpa institusionalisasi ini, agenda transisi energi akan tetap bersifat personalistik dan rentan berubah mengikuti dinamika politik lokal, sebagaimana tercermin dalam fluktuasi komitmen kebijakan pasca-pilkada

4. Pembentukan Task-Force Transisi Energi Berkeadilan Lintas OPD

force ini berfungsi sebagai orkestrator kebijakan, bukan sekadar forum koordinasi informal, dengan peran utama menyinergikan perencanaan, implementasi, pengelolaan konflik, dan komunikasi publik.

Praktik tata kelola sektoral yang terfragmentasi terbukti tidak efektif dalam menangani konflik kompleks transisi energi. Task force ini juga dapat menjadi wadah integrasi aktor non-pemerintah seperti perguruan tinggi, organisasi adat, dan organisasi keagamaan.

5. Penguatan Kapasitas dan Kewenangan Strategis Pemerintah Daerah

Pemerintah pusat perlu memberikan ruang kewenangan terbatas namun strategis kepada pemerintah daerah, khususnya dalam desain manfaat ekonomi lokal dan resolusi konflik berbasis konteks nagari. Penguatan ini dapat dilakukan melalui kebijakan sektoral Kementerian ESDM dan mekanisme delegated authority yang jelas.

Tanpa penguatan kewenangan, pemerintah daerah akan terus berfungsi sebagai “tameng sosial” kebijakan pusat, menanggung tekanan politik tanpa instrumen kebijakan yang memadai.

C. Strategi Komunikasi Publik Berbasis Adat dan Agama

Transisi energi memerlukan strategi komunikasi publik yang berkelanjutan, transparan, dan kredibel. Pemerintah daerah dan Dinas ESDM perlu bekerja sama dengan tokoh adat dan tokoh agama untuk menyampaikan narasi transisi energi dalam bingkai kemaslahatan, amanah lingkungan, dan keadilan sosial. Pendekatan

ini lebih efektif dibandingkan komunikasi teknis satu arah yang selama ini memicu disinformasi dan krisis kepercayaan.

D. Roadmap Implementasi

Dalam jangka pendek (1–2 tahun), fokus kebijakan diarahkan pada revisi RUED berbasis keadilan energi, pembentukan task force lintas OPD, dan penerapan musyawarah nagari pra-keputusan pada proyek baru. Dalam jangka menengah (3–5 tahun), pemerintah daerah perlu menginstitutionalisasi skema manfaat ekonomi lokal dan memperkuat kapasitas OPD teknis. Sementara itu, dalam jangka panjang (5–10 tahun), Sumatera Barat berpotensi menjadi model nasional transisi energi berkeadilan berbasis adat dan nilai religius.



DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. S. (2007). *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Bappenas. (2021). *Indonesia low carbon development initiative (LCDI): Towards net zero emissions*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. (2023). *Peta jalan transisi energi menuju net zero emission 2060*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Benda-Beckmann, F. von, & Benda-Beckmann, K. von. (2013). *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonisation to Decentralisation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Berkes, F. (2012). *Sacred Ecology* (3rd ed.). New York: Routledge.
- ESDM RI. (2017). *Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)*. Jakarta.
- ESDM RI. (2023). *Handbook geothermal development in Indonesia*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Fraser, N. (2009). *Scales of justice: Reimagining political space in a globalizing world*. New York: Columbia University Press.
- Heffron, R. J., & McCauley, D. (2018). What is the 'just transition'? *Geoforum*, 88, 74–77.
- IEA. (2021). *Net zero by 2050: A roadmap for the global energy sector*. Paris: International Energy Agency.
- IESR. (2023). *Indonesia energy transition outlook 2023*. Jakarta: Institute for Essential Services Reform.
- ILO. (2015). *Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all*. Geneva: International Labour Organization.
- IPCC. (2022). *AR6 Working Group III: Mitigation of climate change*. Cambridge University Press.
- Kato, T. (2005). *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammadiyah. (2022). *Fiqih transisi energi berkeadilan*. Jakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

- Navis, A. A. (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pemprov Sumatera Barat. (2019). *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED)*. Padang.
- Pemprov Sumatera Barat. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021–2026*. Padang.
- Sovacool, B. K. (2016). How long will it take? *Energy Research & Social Science*, 13, 202–215.
- Sovacool, B. K., & Dworkin, M. H. (2015). Energy justice: Conceptual insights and practical applications. *Energy Policy*, 105, 435–444.
- Temper, L., del Bene, D., & Martinez-Alier, J. (2020). Mapping the frontiers and front lines of global environmental justice. *Journal of Political Ecology*, 27(1), 1–13.
- UNDP. (2021). *Human development report 2021/2022: Uncertain times, unsettled lives*. New York: United Nations Development Programme.
- UNFCCC. (2018). *Just transition of the workforce and decent work*. Bonn: United Nations Climate Change.
- World Bank. (2020). *Managing coal mine closure: Achieving a just transition for all*. Washington DC: World Bank Group.
- World Bank. (2022). *Indonesia energy transition pathways*. Washington DC: World Bank Group.
- WRI Indonesia. (2021). *Transisi energi berkeadilan di Indonesia: Tantangan dan peluang*. Jakarta: World Resources Institute Indonesia.

Lampiran 1. Peta Aktor Transisi Energi Berkeadilan di Sumatera Barat (Policy Network Analysis)

1. Kerangka Analitis: Policy Networks dalam Transisi Energi

Pendekatan policy networks memandang kebijakan publik bukan sebagai produk tunggal negara, melainkan sebagai hasil interaksi dinamis antar-aktor negara dan non-negara yang memiliki sumber daya, kepentingan, dan tingkat kekuasaan berbeda. Dalam konteks transisi energi berkeadilan, jaringan kebijakan mencakup aktor global, nasional, daerah, hingga komunitas lokal (nagari), yang saling terhubung melalui aliran ide, pendanaan, regulasi, pengetahuan, dan legitimasi sosial.

Dalam perspektif policy networks, transisi energi di Sumatera Barat tidak dapat dipahami sebagai proses teknokratis yang digerakkan oleh pemerintah semata, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antar-aktor negara dan non-negara yang memiliki kepentingan, sumber daya, serta tingkat pengaruh berbeda. Peta aktor yang disusun menunjukkan bahwa kebijakan transisi energi berada dalam jaringan multi-level governance, mulai dari aktor global, nasional, provinsi, hingga nagari, dengan relasi yang bersifat hierarkis di tingkat atas namun negosiasional di tingkat lokal.

Transisi energi di Sumatera Barat menunjukkan karakter multi-level governance dengan relasi yang cenderung hierarkis (top-down), namun diwarnai resistensi dan negosiasi kuat di tingkat lokal akibat faktor adat, agama, dan ekonomi (mata pencaharian). Oleh karena itu, pemetaan aktor perlu melihat posisi, peran, sumber daya, dan relasi kekuasaan masing-masing aktor dalam jaringan kebijakan.

2. Aktor Global: Produsen Norma, Pendanaan, dan Pengetahuan

Di level global, aktor kunci berperan sebagai norma entrepreneurs dan penyedia kerangka konseptual transisi energi berkeadilan. Organisasi seperti UNFCCC, UNDP, ILO, IPCC, serta lembaga donor bilateral dan multilateral (misalnya Denmark melalui IndoDEPP) membentuk narasi just energy transition, target dekarbonisasi, dan standar partisipasi serta keadilan sosial.

Aktor global tidak terlibat langsung dalam implementasi proyek di Sumatera Barat, namun memiliki pengaruh signifikan melalui pendanaan teknis, asistensi kebijakan, dan transfer pengetahuan. Wawancara BAPPEDA menunjukkan bahwa hasil kajian dan asistensi teknis dari mitra internasional (seperti IndoDEPP) menjadi rujukan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah. Dalam kerangka policy networks, aktor global memiliki kekuatan ideasional dan finansial, tetapi legitimasi sosialnya di tingkat lokal bersifat tidak langsung dan bergantung pada aktor nasional dan daerah sebagai mediator.

3. Aktor Nasional: Pengendali Regulasi dan Agenda Transisi

Di tingkat nasional, aktor kunci meliputi Kementerian ESDM, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, DPR RI, serta BUMN energi seperti PLN dan Indonesia Power. Aktor-aktor ini berperan sebagai policy *gate-keepers* yang menetapkan target bauran energi, wilayah kerja panas bumi, serta skema pembiayaan dan investasi.

Temuan wawancara menunjukkan bahwa hubungan pusat–daerah dalam isu energi bersifat imperatif dan hierarkis. Target EBT dan proyek strategis nasional ditetapkan dari pusat dan harus diikuti oleh daerah, sering kali tanpa ruang adaptasi yang memadai terhadap konteks sosial lokal. Dalam jaringan kebijakan, aktor nasional memiliki kekuatan regulatif dan koersif, namun sering kali lemah dalam membangun

legitimasi sosial di tingkat tapak, sehingga memicu resistensi yang kemudian harus ditangani oleh aktor daerah.

4. Aktor Provinsi: Mediator, Perencana, dan Pengelola Konflik

Di tingkat Provinsi Sumatera Barat, aktor kunci meliputi BAPPEDA, Dinas ESDM, DLH, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta DPRD Provinsi. Peran mereka berada di posisi intermediate nodes dalam policy networks—menjembatani agenda nasional dengan realitas lokal. Di satu sisi, mereka mengadopsi agenda nasional dan global, seperti visi Green Province dan target bauran EBT lebih dari 60 persen pada 2030. Di sisi lain, mereka harus mengelola dinamika sosial-politik lokal yang kuat, terutama terkait tanah ulayat dan legitimasi adat.

Dalam kerangka policy networks, aktor provinsi memiliki kapasitas koordinatif tinggi, tetapi kewenangan eksekusi dan fiskalnya terbatas. BAPPEDA berfungsi sebagai policy planner, menyusun RPJMD dan RUED, namun tidak memiliki kewenangan eksekusi proyek. Dinas ESDM menjadi aktor teknis utama dalam sosialisasi dan koordinasi proyek EBT. DPRD berperan sebagai arena politik dan kanal aspirasi, tetapi dengan keterbatasan kewenangan eksekutif. Wawancara menunjukkan bahwa meskipun DPRD cukup responsif terhadap aspirasi masyarakat, pengaruhnya terbatas pada fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dalam kerangka policy networks, aktor provinsi memiliki kapasitas koordinatif yang penting, namun menghadapi keterbatasan fiskal, lemahnya kapasitas teknis sosial (social mapping), dan tekanan politik baik dari pusat maupun aktor lokal.

5. Aktor Kabupaten/Kota dan Nagari: Arena Legitimasi dan Resistansi

Aktor di level kabupaten/kota dan nagari—termasuk Bupati/Walikota, Wali Nagari, KAN (Kerapatan Adat Nagari), ninik mamak, tokoh agama, pemuda, dan kelompok masyarakat terdampak—merupakan aktor kunci legitimasi dalam transisi energi.

Aktor nagari—KAN, LKAAM, ninik mamak, tokoh agama, pemuda, dan komunitas terdampak—menjadi aktor kunci legitimasi dalam transisi energi di Sumatera Barat. Peta aktor secara eksplisit menempatkan KAN sebagai pemilik lahan ulayat dan veto player dengan kepentingan dan pengaruh yang sama-sama sangat tinggi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa resistensi terhadap proyek EBT sering kali dimobilisasi oleh aktor adat dan pemuda, bukan karena penolakan terhadap energi terbarukan, tetapi karena ketiadaan pengakuan, manfaat ekonomi, dan transparansi. Dalam policy networks, aktor nagari memiliki kekuatan normatif dan sosial yang besar, meskipun lemah secara formal dalam struktur pengambilan keputusan.

Nagari menjadi titik temu antara kebijakan energi, tanah ulayat, nilai agama, dan ekonomi lokal. Tanpa persetujuan sosial yang bermakna (social license to operate), proyek energi berisiko mengalami penolakan berkepanjangan.

6. Aktor Non-Negara Lokal: NGO, LBH, Kampus, dan Investor

Aktor non-negara seperti NGO lingkungan, LBH, universitas (misalnya UNAND), dan investor swasta memainkan peran ganda dalam policy networks. NGO dan LBH sering berfungsi sebagai policy brokers atau veto players, memperkuat posisi tawar masyarakat dan menuntut persetujuan sejati. Namun, dari perspektif pemerintah, mereka kadang dipersepsikan sebagai penghambat dialog.

Kampus dan peneliti berpotensi menjadi aktor netral yang menjembatani pemerintah dan masyarakat melalui riset, social mapping, dan rekomendasi

berbasis bukti. Investor, di sisi lain, memiliki sumber daya finansial dan teknologi, tetapi legitimasi sosialnya sangat bergantung pada strategi engagement dengan aktor lokal.

PLN, pengembang swasta (seperti Supreme Energy, PT Optima Tirta Energy, dan PT Waskita Sangir Energi), serta lembaga pembiayaan seperti PT SMI merupakan aktor dengan modal finansial, teknologi, dan akses kebijakan yang kuat. Dalam peta aktor, mereka ditempatkan sebagai pelaksana dan investor utama proyek EBT, mulai dari PLTA, PLTM, hingga panas bumi. Namun, dalam perspektif *policy networks*, kekuatan ekonomi dan regulatif ini tidak otomatis berbanding lurus dengan legitimasi sosial. Investor berada pada posisi yang sangat bergantung pada penerimaan masyarakat adat dan nagari. Ketika relasi dengan aktor lokal gagal dikelola secara deliberatif, proyek justru menjadi titik konflik yang mengganggu stabilitas jaringan kebijakan secara keseluruhan.

7. Sintesis: Karakter Policy Networks Transisi Energi di Sumatera Barat

Secara keseluruhan, *policy networks* transisi energi di Sumatera Barat bersifat:

- Multi-level, dari global hingga nagari
- Hierarkis dari atas, tetapi negosiasional di bawah
- Diverse Actors, namun belum terkoordinasi secara adil

Kegagalan mengelola relasi antar-aktor—khususnya pengakuan terhadap aktor adat dan masyarakat lokal—menjadi sumber utama konflik. Oleh karena itu, transisi energi berkeadilan di Sumatera Barat mensyaratkan rekonfigurasi *policy networks*, dari yang teknokratis-hierarkis menjadi kolaboratif, deliberatif, dan berbasis nilai lokal.

Lampiran 2. Peta Aktor

